

A. Publikasi Offline

KTP-el UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA BERLAKU SEMUR HIDUP

DASAR HUKUM

- Pasal 64 ayat (7) huruf a UU No. 24 Tahun 2013;
- Surat Edaran Mendagri No. 470/296/SJ Tahun 2016.

KTP-EL yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku semumur hidup. Tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.

KAPAN KTP-el PERLU DIPERBARUI?

- KTP-el hilang;
- KTP-el rusak sehingga data tak terbaca;
- Jika ada perubahan elemen data KTP-el, seperti alamat dan perubahan status perkawinan, dll;

DESAIN BLANKO KTP-el
(Permendagri No. 72 Tahun 2022)

KTP-el WNI berumur 15 tahun ke atas gratis.

KTP-el WNA berumur 15 tahun ke atas gratis.

Dr. Teguh Setyabudi, M.P.

PENCATATAN KEMATIAN

PERSYARATAN MEMBUAT AKTA KEMATIAN
Pasal 49 Perppu No. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

1. Fotokopi Surat Kematian:
 - Dari dokter atau kepala desa/rural atau yang disebut dengan nama lain, atau
 - Surat keterangan kepalatan bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau
 - Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan mayatnya, atau
 - Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
 - Surat keterangan kematian dari Perkiraan BI bagi penduduk yang kematiannya di luar negeri.
2. Fotokopi Dokumen Perjanjian Republik Indonesia (Paspor) bagi WNI bukan penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjanjian bagi orang asing;
3. Fotokopi KK yang meninggal dunia.

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. (Pasal 65 Permendagri No. 108 Tahun 2019)

Dapat dicatatkan tanpa penetapan pengadilan jika:

- Ada dokumen pendukung, misalnya buku nikah/kawin perkawinan, ijazah, dll;
- Surat kematian dari kades/rural; dan
- SPTJM dengan 2 saksi

2. Fotokopi Dokumen Perjanjian Republik Indonesia (Paspor) bagi WNI bukan penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjanjian bagi orang asing;

3. Fotokopi KK yang meninggal dunia.

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. (Pasal 65 Permendagri No. 108 Tahun 2019)

Dapat dicatatkan tanpa penetapan pengadilan jika:

- Ada dokumen pendukung, misalnya buku nikah/kawin perkawinan, ijazah, dll;
- Surat kematian dari kades/rural; dan
- SPTJM dengan 2 saksi

PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KAWAN/DI KAWAN/DI KAWAN/DI TEMPAT DOMISILYANG MENINGGAL.

dukcapil.kemendagri.go.id Halo Dukcapil kemendagri.lapor.go.id 1000537

PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Persyaratan

- Berisi etnik, tidak bernomor negatif, dan tidak mutakhir;
- Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan
- Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata kecuali Pembuat tetap berkembar dengan 1 (satu) kata, setelah diawetkan.

Contoh

- Chinggis, sesuai tidak diartikan lain;
- Menggunakan angka dan tanda baca, dan
- Memuatkan gelar pendidikan dan ketrampilan pada Akta Pencatatan Sipil.

Pembuat yang meninggal sebelum pencatatan sipil
Pasal 49 Perppu No. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pencatatan nama yang dilaksanakan sebelum berakunya Permendagri No. 72 Tahun 2022, tetap berlaku.

Pencatatan nama yang dilaksanakan setelah berakunya Permendagri No. 72 Tahun 2022 berlaku sejak tanggal 11 April 2022.

Dr. Teguh Setyabudi, M.P.

PENCATATAN KELAHIRAN

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pendaftaran Anak)

Setiap kelahiran wajib diumumkan oleh penduduk ke Dinas Dukcapil untuk diterbitkan Akta Kelahiran

Pemer 27 April 2022 dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002

PERSYARATAN MEMBUAT AKTA KELAHIRAN

1. Rumah sakit/puskesmas/instansi kesehatan/lembaga; atau

- Rumah sakit/lembaga kesehatan lainnya;
- Rumah sakit/lembaga kesehatan lainnya;

2. Jika tidak memiliki surat keterangan kelahiran, pembuatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), kemudian data kelahiran diinput 7 (tujuh) orang saksi

3. Fotokopi buku kelahiran atau pendaftaran kelahiran yang asli

4. Jika tidak dapat menunjukkan buku nikah, pernikahan dan dalam KK menunjukkan kelahiran sebagai pasangan suami istri dengan 2 (dua) orang saksi

5. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau diterbitkan sebagai anggota keluarga

6. SPTJM yang tidak diartikan asal-usul/keberhasilan orang hanya berdasarkan buku atau data kelahiran dan mendapat SPTJM kemudian data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi

Pasal 23 dan 24 Perppu No. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Tata Cara Pendaftaran, Pembuatan dan Pencatatan Sipil

KTP-el UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA BERLAKU SEMUR HIDUP

DASAR HUKUM

- Pasal 64 ayat (7) huruf a UU No. 24 Tahun 2013;
- Surat Edaran Mendagri No. 470/296/SJ Tahun 2016.

KTP-EL yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku semumur hidup. Tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.

KAPAN KTP-el PERLU DIPERBARUI?

- KTP-el hilang;
- KTP-el rusak sehingga data tak terbaca;
- Jika ada perubahan elemen data KTP-el, seperti alamat dan perubahan status perkawinan, dll;

DESAIN BLANKO KTP-el
(Permendagri No. 72 Tahun 2022)

KTP-el WNI berumur 15 tahun ke atas gratis.

KTP-el WNA berumur 15 tahun ke atas gratis.

Dr. Teguh Setyabudi, M.P.

2. Fotokopi Dokumen Perjanjian Republik Indonesia (Paspor) bagi WNI bukan penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjanjian bagi orang asing;

3. Fotokopi KK yang meninggal dunia.

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. (Pasal 65 Permendagri No. 108 Tahun 2019)

Dapat dicatatkan tanpa penetapan pengadilan jika:

- Ada dokumen pendukung, misalnya buku nikah/kawin perkawinan, ijazah, dll;
- Surat kematian dari kades/rural; dan
- SPTJM dengan 2 saksi

PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KAWAN/DI KAWAN/DI KAWAN/DI TEMPAT DOMISILYANG MENINGGAL.

dukcapil.kemendagri.go.id Halo Dukcapil kemendagri.lapor.go.id 1000537

PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Persyaratan

- Berisi etnik, tidak bernomor negatif, dan tidak mutakhir;
- Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan
- Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata kecuali Pembuat tetap berkembar dengan 1 (satu) kata, setelah diawetkan.

Contoh

- Chinggis, sesuai tidak diartikan lain;
- Menggunakan angka dan tanda baca, dan
- Memuatkan gelar pendidikan dan ketrampilan pada Akta Pencatatan Sipil.

Pembuat yang meninggal sebelum pencatatan sipil
Pasal 49 Perppu No. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pencatatan nama yang dilaksanakan sebelum berakunya Permendagri No. 72 Tahun 2022, tetap berlaku.

Pencatatan nama yang dilaksanakan setelah berakunya Permendagri No. 72 Tahun 2022 berlaku sejak tanggal 11 April 2022.

Dr. Teguh Setyabudi, M.P.

PENCATATAN KELAHIRAN

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pendaftaran Anak)

Setiap kelahiran wajib diumumkan oleh penduduk ke Dinas Dukcapil untuk diterbitkan Akta Kelahiran

Pemer 27 April 2022 dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002

PERSYARATAN MEMBUAT AKTA KELAHIRAN

1. Rumah sakit/puskesmas/instansi kesehatan/lembaga; atau

- Rumah sakit/lembaga kesehatan lainnya;
- Rumah sakit/lembaga kesehatan lainnya;

2. Jika tidak memiliki surat keterangan kelahiran, pembuatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), kemudian data kelahiran diinput 7 (tujuh) orang saksi

3. Fotokopi buku kelahiran atau pendaftaran kelahiran yang asli

4. Jika tidak dapat menunjukkan buku nikah, pernikahan dan dalam KK menunjukkan kelahiran sebagai pasangan suami istri dengan 2 (dua) orang saksi

5. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau diterbitkan sebagai anggota keluarga

6. SPTJM yang tidak diartikan asal-usul/keberhasilan orang hanya berdasarkan buku atau data kelahiran dan mendapat SPTJM kemudian data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi

Pasal 23 dan 24 Perppu No. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Tata Cara Pendaftaran, Pembuatan dan Pencatatan Sipil

KTP-el UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA BERLAKU SEMUR HIDUP

DASAR HUKUM

- Pasal 64 ayat (7) huruf a UU No. 24 Tahun 2013;
- Surat Edaran Mendagri No. 470/296/SJ Tahun 2016.

KTP-EL yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku semumur hidup. Tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.

KAPAN KTP-el PERLU DIPERBARUI?

- KTP-el hilang;
- KTP-el rusak sehingga data tak terbaca;
- Jika ada perubahan elemen data KTP-el, seperti alamat dan perubahan status perkawinan, dll;

DESAIN BLANKO KTP-el
(Permendagri No. 72 Tahun 2022)

KTP-el WNI berumur 15 tahun ke atas gratis.

KTP-el WNA berumur 15 tahun ke atas gratis.

Dr. Teguh Setyabudi, M.P.

2. Fotokopi Dokumen Perjanjian Republik Indonesia (Paspor) bagi WNI bukan penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjanjian bagi orang asing;

3. Fotokopi KK yang meninggal dunia.

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. (Pasal 65 Permendagri No. 108 Tahun 2019)

Dapat dicatatkan tanpa penetapan pengadilan jika:

- Ada dokumen pendukung, misalnya buku nikah/kawin perkawinan, ijazah, dll;
- Surat kematian dari kades/rural; dan
- SPTJM dengan 2 saksi

PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KAWAN/DI KAWAN/DI KAWAN/DI TEMPAT DOMISILYANG MENINGGAL.

dukcapil.kemendagri.go.id Halo Dukcapil kemendagri.lapor.go.id 1000537

PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Persyaratan

- Berisi etnik, tidak bernomor negatif, dan tidak mutakhir;
- Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan
- Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata kecuali Pembuat tetap berkembar dengan 1 (satu) kata, setelah diawetkan.

Contoh

- Chinggis, sesuai tidak diartikan lain;
- Menggunakan angka dan tanda baca, dan
- Memuatkan gelar pendidikan dan ketrampilan pada Akta Pencatatan Sipil.

Pembuat yang meninggal sebelum pencatatan sipil
Pasal 49 Perppu No. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pencatatan nama yang dilaksanakan sebelum berakunya Permendagri No. 72 Tahun 2022, tetap berlaku.

Pencatatan nama yang dilaksanakan setelah berakunya Permendagri No. 72 Tahun 2022 berlaku sejak tanggal 11 April 2022.

Dr. Teguh Setyabudi, M.P.

PENCATATAN KELAHIRAN

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pendaftaran Anak)

Setiap kelahiran wajib diumumkan oleh penduduk ke Dinas Dukcapil untuk diterbitkan Akta Kelahiran

Pemer 27 April 2022 dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002

PERSYARATAN MEMBUAT AKTA KELAHIRAN

1. Rumah sakit/puskesmas/instansi kesehatan/lembaga; atau

- Rumah sakit/lembaga kesehatan lainnya;
- Rumah sakit/lembaga kesehatan lainnya;

2. Jika tidak memiliki surat keterangan kelahiran, pembuatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), kemudian data kelahiran diinput 7 (tujuh) orang saksi

3. Fotokopi buku kelahiran atau pendaftaran kelahiran yang asli

4. Jika tidak dapat menunjukkan buku nikah, pernikahan dan dalam KK menunjukkan kelahiran sebagai pasangan suami istri dengan 2 (dua) orang saksi

5. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau diterbitkan sebagai anggota keluarga

6. SPTJM yang tidak diartikan asal-usul/keberhasilan orang hanya berdasarkan buku atau data kelahiran dan mendapat SPTJM kemudian data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi

Pasal 23 dan 24 Perppu No. 36 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Tata Cara Pendaftaran, Pembuatan dan Pencatatan Sipil

KTP-el UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA BERLAKU SEMUR HIDUP

DASAR HUKUM

- Pasal 64 ayat (7) huruf a UU No. 24 Tahun 2013;
- Surat Edaran Mendagri No. 470/296/SJ Tahun 2016.

KTP-EL yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku semumur hidup. Tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.

KAPAN KTP-el PERLU DIPERBARUI?

- KTP-el hilang;
- KTP-el rusak sehingga data tak terbaca;
- Jika ada perubahan elemen data KTP-el, seperti alamat dan perubahan status perkawinan, dll;

DESAIN BLANKO KTP-el
(Permendagri No. 72 Tahun 2022)

KTP-el WNI berumur 15 tahun ke atas gratis.

KTP-el WNA berumur 15 tahun ke atas gratis.

Dr. Teguh Setyabudi, M.P.